

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggara negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku (Rodliyah dkk, 2017: 11). Fenomena saat ini yang sangat meresahkan masyarakat salah satunya pada permasalahan korupsi terus menerus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun hingga mendapatkan perhatian lebih karena dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Yang sudah sampai mencapai taraf memprihatinkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang makin meningkat tanpa terkendali dan menjadi isu sentral yang memenuhi ruang media cetak maupun elektronik. Korupsi di Indonesia sudah tidak bisa di anggap mudah lagi, rendahnya etika dalam bekerja dan menurunnya tingkat kejujuran menjadi sebab utama terjadinya kasus korupsi. Sebuah penyakit yang memang sangat sulit untuk dihilangkan, tapi bukan berarti tidak bisa di lenyapkan (Mangheskar dkk, 2024: 763).

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana tersebut pada umumnya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan atau penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan keuangan negara sehingga berimplikasi timbulnya kerugian negara (Hikmawati dkk, 2021:2). Tindak pidana korupsi yang meluas juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi yang menghambat pertumbuhan dan

kelangsungan Pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan. Karena itu, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*Ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*Extraordinary crime*) (Herman, 2018: 310).

Tindak pidana korupsi ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat hingga merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya (Evi, 2023: 1). Tindak pidana korupsi juga dikenal sebagai bentuk kejahatan kera putih atau *White Collar Crime*. Adanya tindak pidana korupsi ini, menjadikan para penegak hukum harus maksimal dalam memerangi kejahatan tersebut. Oleh karena itu, maka pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum para pelakunya, namun harus diimbangi dengan upaya dengan memotong aliran hasil kejahatan dengan merampas harta benda yang dihasilkan dari kejahatan korupsi, maka diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau meneruskan perbuatannya, dengan tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia (Yulia dkk, 2017: 32).

Di Kabupaten Buleleng, peran Jaksa dalam pemulihan kerugian negara melalui pelacakan atau penelusuran aset sangat penting untuk diterapkan karena hal tersebut menjadi suatu upaya untuk mengetahui keberadaan aset yang dihasilkan serta mengurangi kerugian yang disebabkan atas tindak pidana korupsi. Yang sering, menjadi pokok permasalahan di masyarakat karena belum maksimalnya pengelolaan dana yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pemantauan berkala yang seharusnya dapat dijalankan dengan baik oleh masing-masing lembaga instansi Badan Usaha. Sehingga.

dengan ini, terkadang menimbulkan perbuatan melawan hukum, seperti penggelapan dana, pencucian uang (*Money Laundering*), penerimaan suap, dan tindakan serupa dengan niat untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang pada akhirnya menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian bagi negara.

Tabel 1.1

Data Penanganan Tipikor Dalam 5 Tahun Terakhir Kejaksaan Negeri Buleleng :

Satuan Kerja	Tahun	Penyidikan	Penuntutan	Upaya Hukum dan Eksekusi
Kejaksaan Negeri Buleleng	2019	2	4	2
	2020	3	2	3
	2021	3	14	8
	2022	1	6	9
	2023	1	6	4
	2024	2	1	5

Sumber : Kejaksaan Negeri Buleleng

Mengingat unsur Tindak Pidana Korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adanya unsur kerugian keuangan negara tersebut dapat memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi. Pasal 2 UU Tipikor berbunyi :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda

paling sedikit RP.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ”.

Sedangkan, Pasal 3 UU Tipikor berbunyi:

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ”.

Sehingga dengan ini sesuai dalam Pasal 30 huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa :

”Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

Jaksa memiliki peran dalam melakukan penyidikan mengenai aset yang diambil secara melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi disembunyikan sedemikian rupa misalnya dialihkan pada pembelian aset tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan, diinvestasikan saham, dan lain sebagainya dengan cara lain yang dilakukan untuk menyamarkan asal usul aset tersebut. Tujuan penelusuran aset ialah untuk mengetahui keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan dari hasil tindak pidana, yang akan digunakan untuk penggantian kerugian negara (Widyaiswara, 2020:1). Jadi, perlunya melakukan penelusuran aset agar harta benda yang disembunyikan hasil dari tindak pidana korupsi oleh pelaku dapat ditemukan. Dengan melalui penelusuran, pengejaran aset serta penjeratan pidana terhadap pelaku kerugian keuangan Negara, berupa

aset korupsi tersebut dapat dipaksakan untuk dikembalikan (Suhariyanto, 2018: 114).

Penanganan perkara Korupsi oleh Kejaksaan bertanggungjawab dan memiliki wewenang dalam penyelesaian perkara tersebut dinaungi Bidang Tindak Pidana Khusus yang dalam penanganannya melalui beberapa tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi serta upaya hukum. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 21 ayat (2) :

“Menegenai Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya”.

Berdasarkan observasi awal di Kejaksaan Negeri Buleleng, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan tindak penyalahgunaan dana seperti pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sesuai dengan pokok permasalahan perkara yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Buleleng atas tindak pidana korupsi :

Bahwa perkara putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps terdapat permasalahan tindak pidana korupsi oleh salah satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Banjarasem Seririt di Kabupaten Buleleng dengan adanya kasbon

terhadap uang khas milik BUMDes yang belum dikembalikan, kemudian menggunakan uang pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah, serta terdakwa menggunakan nama-nama nasabah kredit yang dijadikan sebagai Tabungan fiktif. Dengan adanya perbuatan tersebut terdapat unsur memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 274.708.794,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau orang lain sebesar Rp. 29.899.097,60 (dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan Sembilan ribu Sembilan puluh tujuh rupiah enam ratus puluh sen) sehingga korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 304.607.891,60 (tigas ratus empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah enam puluh sen).

Sedangkan, dalam perkara putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps terdapat permasalahan penggunaan kas LPD Desa Adat Anturan dengan membuat pinjaman atau kredit fiktif, menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan 40% dari bagian Laba Bersih yang diperoleh LPD Desa Adat Anturan, serta tidak dapat mempertanggungjawabkan pembagian reward atau bonus yang berasal dari hasil kegiatan penjualan tanah kavling dan penggunaan uang LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri. Dengan adanya perbuatan tersebut, terdapat unsur memperkaya diri sendiri sebesar Rp 149.221.058.439,96 (seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh enam sen) dan orang lain sebesar

Rp 2. 241.500.000,- (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen) atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 151.462.558.438,56 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta limaratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen).

Adanya kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi hal ini menjadi tanggungjawab penegak hukum yang turut andil dalam memberantas dan menangani perkara serupa. Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang memiliki aparat hukum, instansi, maupun lembaga yang berkualifikasi untuk mewujudkan hukum yang adil dimasyarakat. Negara dituntut untuk ikut serta dalam perwujudan hukum yang dalam kaitannya tersebut negara membentuk lembaga-lembaga penegak hukum diantaranya adalah lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki tugas yang berkaitan dengan melaksanakan kekuasaan kehakiman, khususnya di bidang penuntutan. Salah satunya termasuk dalam hal upaya memulihkan, dan menyelamatkan aset negara. Yang memiliki peran *Dominitus Litis* yang berarti sebagai pengendali perkara dalam penegakan hukum yang memiliki wewenang dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan penyidikan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta bertanggung jawab atas semua barang bukti yang disita demi kepentingan penegakan hukum (Yumenty, 2023: 64).

Yang dalam perkara tindak pidana korupsi kejaksaan mempunyai peran yang cukup sentral dalam melaksanakan perampasan aset, sehingga dapat dikatakan *leading sector* dalam perampasan aset (Yohanes dkk, 2023: 382) sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Yusni, 2019:53). Kejaksaan mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penuntutan dan putusan hakim yang dilakukan oleh Jaksa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa :

- a. *Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.*
- b. *Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.*

Dalam penanganan tindak pidana korupsi tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan ini melalui peran Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi akan berdampak positif bagi lembaga, korban, serta negara. Dengan melalui penyidikan pihak kejaksaan dalam penelusuran aset (*Asset Tracking*) sebagai upaya pemulihan kerugian yang dilakukan oleh Jaksa dan dibantu bidang intelijen sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, yang tertera pada Bab II mengatur bahwa untuk kepentingan pemulihan aset, kepala Pusat

Pemulihan Aset (PPA) membentuk tim penelusuran aset yang beranggotakan dari pejabat struktural, jaksa dan fungsional lain serta pihak lain yang diperlukan tertuang dalam bentuk surat perintah kepala PPA.

Sehingga dengan ini Jaksa dapat melakukan penanganan perkara melalui penyidikan terhadap kasus korupsi sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan tugas dan kewenangan Jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, dengan melakukan penelusuran aset hingga upaya eksekusi yang dapat memulihkan kerugian negara.

Pemulihan kerugian negara sesuai dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana, jika ada kerugian keuangan negara maka terdakwa akan dikenakan uang pengganti yang apabila uang pengganti terdakwa tidak mencukupi, maka hartanya disita untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti (Putra, 2023: 335). Namun, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara tambahan.

Fokus permasalahan tersebut, menjadi dampak atas pemulihan kerugian negara yang dapat ditindaklanjuti melalui upaya penelusuran aset terdakwa tindak pidana korupsi oleh Jaksa. Dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas dan kepemilikan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Penelusuran atau pelacakan aset ini dilakukan oleh Jaksa dengan mencari informasi data kepada instansi yang berpotensi sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi atau kegiatan perbelanjaan yang melebihi batas maksimal. Dengan mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa aset tersebut

diperoleh secara melawan hukum. Proses ini sering kali menggunakan "*follow the money*" untuk melacak aliran dana (Purnama, 2021).

Hal yang melatarbelakangi permasalahan ini ialah kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan dalam penanganan korupsi melalui *asset tracking* adalah sebagai bentuk upaya dalam mengumpulkan bukti-bukti hasil perolehan aset pelaku. Dalam *asset tracking* Jaksa melakukan penelusuran kepada beberapa instansi yang berhubungan dengan kekayaan terdakwa untuk dimintai keterangan informasi aset terdakwa tindak pidana korupsi. Namun penelusuran aset pada perkara putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Banjarasem Seririt tersebut tidak ditemukan (nihil) hasil mengenai aset terpidana tindak pidana korupsi. Sedangkan, pada perkara putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Anturan ditemukan hasil dari penelusuran aset terpidana.

Dengan ini, perlu untuk dilakukan penelusuran aset melalui penunjukan lembaga Kejaksaan sebagai instansi yang dapat melakukan penanganan atas tindak pidana tertentu khususnya korupsi. Namun, dalam penerapan upaya *asset tracking* terdapat hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya hasil yang diperoleh dari tindakan Jaksa dalam upaya memulihkan kerugian negara perolehan hasil tindak pidana korupsi.

Dari deskripsi situasi diatas, dengan menghubungkan peraturan hukum yang berlaku dengan dijumpai realita di lapangan, mengenai mengenai peran Jaksa dalam Pemulihan Kerugian Negara melalui *asset tracking* yang dapat dikaji kembali sesuai ketentuan dari permasalahan tersebut terkait *Das Sollen*

yaitu pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sehingga dengan ini mewajibkan pelaku tindak pidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara mengembalikan kerugian keuangan negara lewat uang pengganti. Sedangkan, *Das sein* yaitu kondisi dilapangan terdapat perkara tindak pidana korupsi yang tidak bisa membayar uang pengganti, sehingga perlu adanya *asset tracking* untuk menelusuri aset tersebut apakah dihasilkan dari korupsi atau aset murni. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dari Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka penting dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran Jaksa Penuntut Umum dalam meningkatkan pemulihan kerugian negara atas Tindak Pidana Korupsi agar kedepannya upaya ini dapat diterapkan lebih maksimal. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji secara berlanjut dalam penelitian ini yang berjudul **“OPTIMALISASI PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA MELALUI *ASSET TRACKING* ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BULELENG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bahwa masih terdapat kendala dalam proses penyelesaian perkara melalui *asset tracking* atas Tindak Pidana Korupsi dalam upaya pemulihan kerugian negara oleh Jaksa

2. Bahwa diketahui perkara putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tidak ditemukan hasil *asset tracking*, sedangkan dalam perkara putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps ditemukan hasil dari *asset tracking* tersebut
3. Bahwa diketahui penelusuran aset yang dilakukan terkadang terkendala karena adanya pelaku yang tidak melakukan investasi aset

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam uraian diatas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu umum penting untuk menetapkan batasan dalam memastikan fokus penelitian tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, batasan tersebut mencakup peran Jaksa Penuntut Umum dalam pemulihan kerugian negara melalui *asset tracking* dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dengan pembatasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang signifikan terkait pembahasan tentang Optimalisasi Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemulihan Kerugian Negara Melalui *Asset Tracking* Atas Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan atas pemaparan dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, dengan demikian beberapa perumusan persoalan dibawah ini :

1. Bagaimana optimalisasi peran Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menangani tindak pidana korupsi melalui *asset tracking* Di Kabupaten Buleleng ?

2. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan *asset tracking* atas tindak pidana korupsi Di Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini terkait Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemulihan Kerugian Negara Melalui *Asset Tracking* Atas Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Buleleng mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk menambah wawasan mengenai optimalisasi peran Jaksa Penuntut Umum dalam pemulihan kerugian negara melalui *asset tracking* atas tindak pidana korupsi Di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana peran kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui *asset tracking* dalam pemulihan kerugian negara oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam kendala-kendala serta upaya dalam melakukan *asset tracking* atas tindak pidana korupsi Di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan referensi tambahan yang berkaitan dengan kajian hukum mengenai peran Kejaksaan Negeri Buleleng dalam upaya pemulihan kerugian

negara serta kendala dalam penerapan upaya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan mampu memberikan wawasan serta pengetahuan khususnya mengenai peran Jaksa Penuntut Umum dalam memulihkan kerugian negara melalui *asset tracking* atas tindak pidana korupsi.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu menambah pemahaman dan memperluas wawasan masyarakat yang apabila menemukan permasalahan berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sehingga nantinya mengetahui upaya hukum yang dilakukan kejaksaan dalam mengungkap kerugian negara serta masyarakat bisa berperan aktif dalam membantu *asset tracking* yang dilakukan kejaksaan.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi wawasan tambahan untuk pemerintah saat menemukan permasalahan hukum tersebut khususnya pada tindak pidana tertentu seperti korupsi